



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/77./SK/KPN/6/2020

TENTANG

RUANG LAYANAN KESEHATAN

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk terus memenuhi standar Akreditasi dan Zona Integritas maka Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB terus melakukan inovasi dalam mencapai hal tersebut;
 2. Bahwa salah satu hal yang dianggap perlu untuk peningkatan layanan di Kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB adalah menyediakan Ruang Layanan Kesehatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan juga pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum;
 - c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 Jo Undnag-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 - d. Undnag-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
TENTANG RUANG LAYANAN KESEHATAN PADA PENGADILAN
NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PERTAMA** : Memberlakukan Ruang Layanan Kesehatan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Menunjuk tenaga kesehatan yang namanya tersebut dibawah ini untuk bertugas di ruang layanan kesehatan pada Pengadilan Negeri Kandangan yaitu :
- Nama : Dewi Yuliana Ulpah, S.Kep. Ners
Tempat Tanggal lahir : Jaro, 23 Juli 1992
Nomor Nira : 63060376082
- KETIGA** : Ruang layanan kesehatan bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada Hakim, Pegawai, Tenaga Kontrak dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 22 Juni 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

DIAN ERDIANTO

